

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah diatur sistematis perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki setiap daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Jawa Timur.

Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, telah diatur tentang tugas dan fungsi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan/Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2031; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan/Dinas/UPT;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan agar mendukung perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2020–2024.
- b. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan Bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- c. Memberi arah dan pedoman penyusunan program strategis pembangunan di Bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan.

- d. Mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan administrasi di Bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
2. Sumber Daya Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3. Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERERAAN SOSIAL

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi Kesejahteraan Sosial ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di Bidang Administrasi Kesejahteraan Sosial ; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Biro

b. Kepala Bagian Mental Kerohanian, yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Mental Kerohanian.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Mental Kerohanian menjalankan fungsi :

- Penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Mental Kerohanian;
- Pengoordinasian perencanaan program pengembangan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama dan pembinaan kehidupan beragama;
- Pembinaan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama;
- Pengoordinasian pelaksanaan program pengembangan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama dan pembinaan kehidupan beragama;
- Pelaksanaan fasilitasi bantuan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

c. Kepala Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, yang mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud Bagian Pendidikan menjalankan fungsi :

- Penyusunan rumusan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

- Pelaksanaan koordinasi pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

d. Kepala Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan monitoring di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjalankan fungsi :

- Penyusunan rumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan koordinasi pembinaan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan tata usaha; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

e. Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan,


penyusunan program, pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang penanganan sosial, penanggulangan bencana, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud Bagian Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan fungsi :

- Penyusunan rumusan kebijakan di bidang penanganan sosial, penanggulangan bencana, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang penanganan sosial, penanggulangan bencana, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan sosial, penanggulangan bencana, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Tabel 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL



2.2. Sumberdaya Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial mempunyai sumber daya yang mendukung kinerja Biro sehingga bisa mencapai target dan tujuan yang diinginkan. Sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Biro.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkompetensi merupakan sumberdaya yang paling menentukan keberhasilan dalam pencapaian kinerja organisasi. Kualitas ASN yang dimiliki dapat tergambar dari pendidikan formal dan diklat yang pernah diikuti, sebagaimana pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan

N O	GOL	J A B A T A N				JUMLA H	KET
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STA F		
1.	IV	1	4	6	7	18	
2.	III	-	-	6	46	52	
3.	II	-	-	-	32	32	
4.	I	-	-	-	10	10	
5.	PTT-PK	-	-	-	13	13	
	JUMLA H					125	

Tabel 2
Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Jabatan

NO	PENDIDIKAN	J A B A T A N				JUMLA H	KET
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF		
1.	S-3	1	-	-	-	1	
2.	S-2	-	4	9	18	31	
3.	S-1 / D-4	-	-	3	54	57	
5.	SM / D-3	-	-	-	-	0	
6.	D-2 / D-1	-	-	-	-	0	
7.	SLTA	-	-	-	34	34	

8.	SLTP	-	-	-	-	0	
9.	SD	-	-	-	2	2	
	JUMLAH					125	

Tabel 3

Data Pegawai berdasarkan Kompetensi sesuai dengan Diklat yang diikuti

No	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai yang mengikuti	Ket
1	Diklat Pim II	-	
2	Diklat Pim III	5	
3	Diklat Pim IV	10	
4	41 Jenis Diklat Teknis	14	

b. Sarana dan Prasarana Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya. Selain sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial juga mendapatkan tanggung jawab pengadaan dan pemeliharaan aset yang berada di Islamic Center Surabaya yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang No. 122 – 124 Surabaya.

Adapun sarana dan prasarana yang dikelola oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4

Sarana dan Prasarana Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Alat-alat besar	30	Buah/set
2.	Alat angkutan darat bermotor	23	Buah
3.	Alat bengkel dan alat ukur	10	Buah
4.	Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan	5	Buah
5.	Alat kantor dan rumah tangga	7	Buah
6.	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	195	Buah
7.	Alat studio dan komunikasi	192	Buah
8.	Bangunan gedung	8	Buah
9.	Buku dan perpustakaan	10	Buah/set
10.	Barang bercorak kebudayaan	17	Buah/set

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial turut mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah utamanya dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama. Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi yang berkualitas melalui kebijakan di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Indikator kinerja yang digunakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial adalah Persentase kualitas pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang mental kerohanian pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016, maka kinerja pelayanan yang dicapai selama lima tahun terakhir (2014-2019) adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Terlaksananya koordinasi dengan instansi atau OPD mitra terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

4. Terlaksananya dukungan layanan administrasi bantuan sosial dan bantuan hibah melalui kegiatan di Biro Adm. Kesejahteraan Sosial

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke- (%)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	-	-	-	-	-	90	95	100	-	-	93,51	97,17	-	-	-	103,9	102,3	-
2.	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	-	-	-	90	95	100	-	-	92,57	94,12	-	-	-	102,8	99,07	-
3.	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	-	-	-	-	-	90	95	100	-	-	86,93	93,46	-	-	-	96,58	98,37	-
4.	Dokumen Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	-	-	6	10	10	-	-	11	11	-	-	-	110	110	-
5.	Persentase Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	90	95	100	-	-	94,42	94,38	-	-	-	104,9	99,35	-
6.	Persentase Kebijakan di Bidang Pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	90	95	100	-	-	94,57	90,93	-	-	-	105,1	95,71	-
7.	Persentase kebijakan di Bidang Tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	90	95	100	-	-	96,61	93,88	-	-	-	107,3	98,82	-
8.	Persentase kebijakan di Bidang Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	90	95	100	-	-	89,77	95,21	-	-	-	99,74	100,2	-
9.	Persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	93,51	94,52	-	-	-	93,51	94,52	-

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (dalam ribuan)

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	3.565.622,24	2.954.038,00	2.131.425,79	-	-	3.188.858,27	2.692.315,37	-	-	-	89,4	97,17	-	93,28	93,28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	2.441.407,76	2.961.991,29	1.091.320,30	-	-	2.403.895,68	3.357.668,82	-	-	-	98,4	94,12	-	96,26	96,26
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	-	-	394.962,00	371.772,50	577.850,00	-	-	343.360,14	347.467,15	-	-	-	86,93	93,46	-	90,19	90,19
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	154.524,00	148.102,20	146.150,00	-	-	144.155,10	134.017,30	-	-	-	93,28	88,69	-	90,98	90,98
Program Layanan Administrasi Bidang Mental dan Kerohanian	-	-	4.310.306,00	5.320.909,50	4.869.450,45	-	-	4.108.078,00	5.021.901,56	-	-	-	93,35	94,38	-	93,86	93,86
Program layanan administrasi bidang	-	-	-	9.120.000,00	7.550.000,00	-	-	-	8.292.368,19	-	-	-	-	90,93	-	90,93	90,93

Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata																	
Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	8.795.037,50	10.550.693,55	-	-	-	8.432.872,77	-	-	-	95,88	-	95,88	95,88	
Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	-	-	-	3.500.000,00	3.957.885,00	-	-	-	3.332.274,22	-	-	-	95,21	-	95,21	95,21	
Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	-	-	-	13.559.500,00	10.000.000,00	-	-	-	11.598.099,43	-	-	-	85,53	-	85,53	85,53	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa kelemahan dan tantangan yang menjadi hambatan serta kekuatan dan peluang yang menjadi pendukung dalam pencapaian tujuan/sasaran. Untuk mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Biro, maka diperlukan analisa untuk mengetahui potensi yang dimiliki. Analisa terhadap kekuatan, peluang, kelemahan serta ancaman tersebut merupakan dasar dalam penentuan isu - isu strategis Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Secara detail analisa terhadap kekuatan, peluang, kelemahan serta ancaman pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur disajikan sebagai berikut:

Tabel 5
Analisa terhadap Kekuatan, Peluang, Kelemahan serta Ancaman pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

No.	<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)	<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threats</i> (Ancaman)
	Terjalannya koordinasi yang cukup baik dalam menangani Permasalahan Sosial	Perlunya sinkronisasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan masing – masing bagian pada Perangkat Daerah dan adanya komitmen dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga dapat terealisasi secara menyeluruh dengan melakukan optimalisasi terhadap koordinasi dengan Kabupaten / Kota se Jawa Timur dengan harapan	Adanya kesempatan dari Pemerintah Pusat/Lembaga Non Pemerintah untuk melakukan penanganan secara konkrit dan terukur, berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota se Jawa Timur	Beban tugas yang belum proporsional dengan dukungan SDM yang ada, baik kuantitas maupun kualitas. Masih adanya ego-sektoral baik dalam lingkup internal maupun antar PD

		untuk merealisasikan visi misi		
--	--	-----------------------------------	--	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

Untuk mewujudkan Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak, diperlukan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian Pemerintah diharapkan untuk berperan dalam membangun masyarakat Jawa Timur yang berkualitas melalui optimalisasi pembangunan di sektor kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai kesantunan, keagamaan dan kebudayaan.

Pembangunan masyarakat Jawa Timur yang berkualitas merupakan upaya kompleks yang harus ditangani secara menyeluruh. Ada banyak aspek yang perlu disentuh untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, utamanya pembangunan generasi bangsa yang menjadi investasi Jawa Timur kedepannya. Bonus demografi yang akan diterima Jawa Timur pada tahun 2019 dan 2020 menjadi salah satu peluang bagi Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi jika bonus demografi ini tidak dikelola dengan baik, maka keadaan ini akan menjadi ancaman karena beban pendidikan dan tenaga kerja yang semakin meningkat.

Oleh karena itu perlu adanya pendayagunaan berbagai potensi Jawa Timur, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, berakhlak, dan beretika. Dalam hal ini Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial akan berupaya maksimal untuk menghasilkan kebijakan dibidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta di bidang mental kerohanian, yang mampu meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Timur sehingga berdaya bersaing dalam era global ini.

Berbagai permasalahan dan kondisi yang ada dan harus ditangani adalah sebagai berikut :

1. Adanya disparitas atau kesenjangan pendapatan buruh antara daerah yang berdekatan wilayahnya. Hal ini terkait dengan perbandingan upah minimum regional kabupaten/kota yang terpaut jauh, meskipun jarak antar wilayahnya berdekatan, sehingga bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat, karena harga kebutuhan pokok yang relatif mirip, tetapi dilain pihak ada perbedaan yang cukup signifikan dari segi pemasukan para pekerja.

Permasalahan ini timbul karena belum adanya kebijakan yang mempertimbangkan tentang disparitas pendapatan pekerja antar wilayah di Jawa Timur.

2. Di beberapa daerah di Jawa Timur, masih marak budaya pernikahan dini dan budaya mementingkan ilmu agama (mondok di pesantren konvensional) daripada belajar akademis atau ketrampilan. Selain itu kualitas dari tenaga pengajar di lingkungan Madrasah Diniyah masih sangat terbatas. Hal-hal tersebut menyebabkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar 9 tahun yang masih rendah di wilayah tersebut.

Permasalahan ini timbul karena kurangnya pemahaman masyarakat dan kebijakan di Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pernikahan dini dan kurangnya kualitas guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur. Selain itu juga diperlukan adanya kebijakan tentang pendidikan vokasional di Jawa Timur, termasuk juga pendidikan vokasional di pondok pesantren, agar pendidikan yang ada tidak hanya menitikberatkan pada salah satu aspek akademis atau agamis, tetapi juga menyeluruh hingga kepada ketrampilan yang layak guna di masyarakat.

3. Potensi dan Peran Pemuda di Jawa Timur yang kurang dioptimalkan untuk membangun pariwisata, menjaga kebudayaan dan menjadi GenRe (Generasi Berencana). Padahal seharusnya generasi milenial memegang peranan penting dalam pelaksanaan berbagai program di Jawa Timur,

karena kemudahan mereka dalam mengakses dan juga menyebarkan berbagai informasi melalui media sosial.

Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan belum adanya kebijakan dan kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran dan menggerakkan pemuda Jawa Timur agar turut berperan dalam pembangunan pariwisata, menjaga kebudayaan, berwawasan global, responsif gender dan menjadi Generasi Berencana.

4. Masih adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang berpenghasilan mampu dan berpenghasilan kurang, terutama di daerah perkotaan. Disparitas yang terjadi di perkotaan bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Permasalahan ini terjadi karena kurangnya rasa kebersamaan di masyarakat yang seharusnya bisa diminimalkan dengan kebijakan ataupun kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5. Angka balita yang mengalami gizi buruk dan balita stunting di Jawa Timur secara global telah mengalami penurunan, akan tetapi masih terdapat kantong-kantong permasalahan terkait stunting dan gizi buruk yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur. Selain itu adanya penyakit endemik seperti demam berdarah yang masih sering melanda sebagian besar wilayah di Jawa Timur sepanjang tahun, bahkan beberapa kali sempat menjadi kejadian luar biasa yang perlu mendapat perhatian khusus terkait penanganan dan pencegahannya.

Permasalahan ini disebabkan karena belum adanya kebijakan khusus yang seharusnya diberikan kepada wilayah-wilayah tertentu di Jawa Timur untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil dan menyusui terkait bahaya stunting dan gizi buruk.

6. Jawa Timur merupakan salah satu daerah rawan bencana karena kontur geografis nya yang memiliki banyak pegunungan dan beberapa kepulauan berpotensi menimbulkan gempa, tanah longsor, banjir hingga tsunami. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang mitigasi bencana yang diperlukan.

Permasalahan tersebut disebabkan belum adanya kebijakan yang mengatur tentang upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta

kurangnya pemahaman masyarakat terkait hal tersebut dalam rangka meminimalkan dampak kerugian akibat bencana.

Tabel 6

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Hasil analisis gambaran Pelayanan Administrasi di Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	1. Adanya disparitas atau kesenjangan pendapatan buruh antara daerah yang berdekatan wilayahnya	PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan	Melakukan peran dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi - Sinkronisasi - Koordinasi 	Regulasi yang ada mengenai upah minimum di provinsi Jawa Timur belum menyelesaikan masalah disparitas	Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah, pihak buruh dan pengusaha
	2. Masih adanya budaya pernikahan dini dan budaya mementingkan ilmu agama (mondok di pesantren konvensional). Selain itu kualitas dari tenaga pengajar di lingkungan Madrasah Diniyah masih terbatas. Hal-hal tersebut menyebabkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar 9 tahun yang masih rendah di wilayah tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Undang undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan upaya peningkatan kualitas guru madin • Melakukan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak untuk mengurangi angka pernikahan dini • Melakukan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan 	Adanya lokasi yang menjadi kantung permasalahan terkait budaya pernikahan dini dan belum terpenuhinya wajardikdas 9 tahun di Jawa Timur	Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait untuk menangani permasalahan yang ada
	3. Potensi dan Peran Pemuda di Jawa Timur yang kurang dioptimalkan untuk	•JU Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan	Melakukan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di	Duta-duta yang melibatkan pemuda seringkali	Belum adanya koordinasi tentang pembinaan atau masa depan atlet

	membangun pariwisata, menjaga kebudayaan dan menjadi GenRe (Generasi Berencana)		bidang kepemudaan dan olahraga	hanya sebatas ceremonial	muda, utamanya yang berprestasi di tingkat Jawa Timur
	4. Masih adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang berpenghasilan mampu dan berpenghasilan kurang, terutama di daerah perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 	Melakukan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang sosial	Kurangnya kerjasama antar instansi terkait dalam mengatasi masalah kemiskinan	Kurang berjalannya rumusan kebijakan di kabupaten/kota terkait bidang sosial
	5. Terdapat kantong-kantong permasalahan terkait stunting dan gizi buruk yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Permenkes Nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi 	Melakukan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kesehatan dan keluarga berencana	Kurangnya pemahaman masyarakat di daerah tertentu tentang pentingnya gizi pada balita	Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang perumusan kebijakan tentang kesehatan dan pengendalian penduduk
	6. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang mitigasi bencana yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> PP No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana 	Melakukan fungsi koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan di bidang bencana	Kurangnya upaya pencegahan atau pemahaman masyarakat terkait penanggulangan bencana	Kurangnya rumusan kebijakan di bidang mitigasi bencana

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.

Misi :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2019 – 2024, serta mengacu kepada tugas dan fungsi yang melekat pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan mempertimbangkan permasalahan yang ada, maka strategi untuk mencapai pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama, adalah dengan meningkatkan harmoni sosial di dalam masyarakat Jawa Timur, sehingga mampu mencegah dan meredam konflik sosial di antara intra-umat beragama, ataupun antar-umat beragama, serta konflik berdimensi lainnya. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditempuh untuk anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai agama yang dipeluknya, sehingga terpenuhi hak-hak dasar mereka dalam memeluk agamanya masing-masing, dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.

3. Meningkatnya peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan masyarakat.
4. Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intra dan antar umat beragama, yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan Jawa Timur yang aman dan damai, sehingga konflik dapat dicegah dan diselesaikan, tidak meluas dan/atau terulang di daerah lain.
5. Berkurangnya perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan moralitas agama ;
6. Meningkatnya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di Bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana dalam hal perumusan kebijakan, koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi program kegiatan, dan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan.
7. Terlaksananya dukungan pelayanan administrasi bantuan sosial dan bantuan hibah yang dibebankan kepada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Merujuk pada permasalahan yang dihadapi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan upaya pencapaian sasaran strategis jangka menengah dengan memperhitungkan faktor penghambat dan pendorong yang ditemui. Jika ditinjau dari visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Terpilih, maka akan ditentukan sasaran jangka menengah Biro yang mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Untuk mencapai sasaran dalam dokumen perencanaan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan harus dipertimbangkan oleh organisasi.

Oleh karena itu akan dipetakan faktor penghambat dan pendorong dari pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas serta meningkatnya kerukunan umat beragama, sesuai tujuan jangka menengah Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial yang sejalan dengan Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Faktor-faktor tersebut tergambar melalui tabel berikut:

Tabel 7

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Terhadap pencapaian Rencana Strategis Jangka Menengah

Visi KDH dan Wakil KDH Terpilih: Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong				
Tujuan Biro : Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama				
No	Strategi Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, peran serta lembaga sosial keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan sebagai agen pembangunan masyarakat	- Terbatasnya dana, SDM dan Sarana prasarana - Lemahnya koordinasi	Belum ada payung hukum pembagian kewenangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah	Masuk dalam Visi dan Misi Kepala Daerah
2	Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intra dan antar umat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan Jawa Timur yang aman dan damai, sehingga konflik dapat dicegah dan diselesaikan, tidak meluas ke dan/atau terulang di daerah lain	- Terbatasnya dana, SDM dan Sarana prasarana - Lemahnya koordinasi	Belum ada payung hukum pembagian kewenangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah	Masuk dalam Visi dan Misi Kepala Daerah

3	Meningkatnya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di Bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	-Terbatasnya dana, SDM dan Sarana prasarana -Lemahnya koordinasi	-Lemahnya data penunjang	Masuk dalam Visi dan Misi Kepala Daerah
---	--	---	--------------------------	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 disebutkan di Pasal 9 tentang kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat pelayanan. Sedangkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tidak berimplikasi secara langsung kepada kebijakan atau program yang dilakukan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial.

3.5. Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan permasalahan yang berkembang di masyarakat, dengan disesuaikan pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, serta tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang akan menjadi domain pengembangan dalam sasaran program kerja dari Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, yang meliputi :

1. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi terkait yang merupakan front liner dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta melaksanakan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di Bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi permasalahan yang berkembang di masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, serta kehidupan beragama sebagai tonggak dalam mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat:
 - a. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
 - c. Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan, serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.

- d. Meningkatkan pembinaan keluarga harmonis yang sesuai dengan usia matang pernikahan, untuk meminimalkan permasalahan psikologis dan fisik dan keluarga, sehingga bisa menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika masyarakat.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
3. Meningkatkan kerukunan intra dan antar-umat beragama:
- a. Meningkatkan upaya menjaga harmoni sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat.
 - b. Mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif, dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik.
 - c. Menyelesaikan konflik sosial yang berlatang belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, maka Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yang selaras dengan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini:

Tabel 8

T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama	Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang mental kerohanian	27	30	32	35	37
		Revitalisasi nilai-nilai budaya melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	27	30	32	35	37
		Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi,	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, pemberdayaan	27	30	32	35	37

		pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	perempuan dan perlindungan anak					
		Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	27	30	32	35	37
		Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Jumlah permohonan bantuan hibah yang dilayani secara administratif	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial mempunyai strategi dan arah kebijakan yang mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2020. Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, maka dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel 9
Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

VISI : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong			
MISI : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan social, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan dengan memperhatikan kelompok rentan			
SASARAN : Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama	Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang mental kerohanian • Meningkatkan harmonisasi sosial antar umat beragama 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan di bidang sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, serta pembinaan kehidupan beragama • Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Besar Islam sebagai upaya menanamkan nilai-nilai keagamaan • Terlaksananya peningkatan kualitas guru madin, huffadz dan

			pengelola rumah ibadah
	<p>Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta revitalisasi nilai-nilai budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Meningkatkan harmonisasi sosial antar budaya dan antar generasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan, serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Terlaksananya program dan kegiatan untuk peningkatan harmonisasi sosial melalui revitalisasi nilai budaya bagi antar generasi
	<p>Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan kesekretariatan perangkat daerah</p>	<p>Menyusun rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah</p>	<p>Tersusunnya rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan, serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah</p>
	<p>Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk</p>	<p>Menyusun rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang</p>	<p>Tersusunnya rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan, serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan</p>

	dan keluarga berencana	sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	sosial, penanggulangan bencana, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Penyaluran bantuan hibah kepada Badan, lembaga dan Organisasi Masyarakat	Peningkatan Fasilitas layanan administrasi dalam penyaluran bantuan hibah kepada Badan, lembaga dan Organisasi Masyarakat

Tabel 10
Tabel Nawa Bhakti Satya
Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

No.	NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1	BHAKTI 3 : JATIM CERDAS & SEHAT “Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas”	Beasiswa Guru Madin	Belanja Tidak Langsung	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Masyarakat	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
2	BHAKTI 5 : JATIM BERKAH “Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas”	Tunjangan Kehormatan Imam Masjid	Belanja Tidak Langsung	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Masyarakat	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3	BHAKTI 5 : JATIM BERKAH “Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas”	Bantuan Beasiswa S1 bagi guru madin	Belanja Tidak Langsung	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Masyarakat	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
4	BHAKTI 5 : JATIM BERKAH “Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas”	Beasiswa S1 Ma'had Aly	Belanja Tidak Langsung	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Masyarakat	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
5	BHAKTI 5 : JATIM BERKAH “Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas”	Mahasiswa S2 bagi guru madrasah Madin	Belanja Tidak Langsung	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Masyarakat	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

No.	NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
6	BHAKTI 5 : JATIM BERKAH "Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas"	Peningkatan Kesalehan dan Tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha	Belanja Tidak Langsung	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
7	BHAKTI 5 : JATIM BERKAH "Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas"	Vocational training pasca kepulauan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita	Belanja Tidak Langsung	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
8	BHAKTI 5 : JATIM BERKAH "Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas"	Pengembangan shelter sebagai pusat konsultasi dan pendampingan problem keluarga PMI (Pekerja Migran indonesia)Wanita	Belanja Tidak Langsung	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- (a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
- (b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- (c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
- (e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Biro administrasi Kesejahteraan Sosial memiliki rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- (a) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- (d) Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
- (e) Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian

- (f) layanan administrasi Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- (g) layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (h) layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Sedangkan Indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan program-program tersebut adalah:

1. Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor;
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi;
3. Persentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan;
4. Jumlah dokumen Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
6. Persentase kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti;
7. Persentase kebijakan di Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ditindaklanjuti
8. Persentase kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindak lanjuti
9. Persentase kebijakan di Bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti

Dari hasil analisis diperoleh Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut (Tabel T-C.27).

TABEL T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun (2019)		Tahun-1 (2020)		Tahun-2 (2021)		Tahun-3 (2022)		Tahun-4 (2023)		Tahun-5 (2024)			
							Target	Rp (ribuan)	target	Rp (ribuan)	Targ et	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	tar get	Rp (ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan meningkat kerukunan umat beragama	Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang mental kerohanian	3.0.03.32	<u>Program</u> : Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian yang ditindaklanjuti	80	82	4.869.450.450	85	5.793.420.641	87	5.879.944.027	90	5.971.267.897	95	7.567.968.100	97	7.845.406.504	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial	Jtm
				<u>Kegiatan</u> : -Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang kerohanian	Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta monitoring dan evaluasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama	12	15	2.523.230.000	16	3.703.844.233	17	3.759.160.282	18	3.817.545.374	19	3.921.535.776	20	4.065.297.564		
				Indeks Kepuasan peserta kegiatan hari besar keagamaan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan	80	82		85		87		90		92		92				

			3.0.03.32.002	-Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang kelembagaan	Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta monitoring dan evaluasi di bidang kelembagaan agama	12	15	1.814.437.950	16	2.663.409.811	17	2.703.187.215	18	2.745.171.547	19	2.819.950.355	20	2.923.328.503		
			3.0.03.32.003	-Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Jumlah Guru Madin yang mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik 	12	15	531.782.500	16	780.602.460	17	792.260.576	18	804.565.506	19	826.481.969	20	856.780.437		
						1360	1500		1600		1700		1800		1900		2000			
Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	3.0.03.33	<u>Program :</u> layanan administrasi Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase rumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ditindaklanjuti	80	82	7.063.200.000	85	9.354.954.585	87	8.986.394.399	90	8.964.298.235	95	9.299.493.040	97	9.934.233.338			

an, olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta revitalisasi nilai-nilai budaya	3.0. 03. 33. 001	Kegiatan : - Pelaksanaan dan Rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan peringatan hari besar 	12	15	2.184.100.500	16	3.206.036.723	17	3.253.918.133	18	3.304.456.098	19	3.394.469.886	20	3.518.909.668	
		3.0. 03. 33. 002	- Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang kepemudaan dan olahraga Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 	12	15	3.874.544.500	16	3.959.760.862	17	2.785.380.001	18	1.930.464.492	19	1.317.485.422	20	875.301.848
		3.0. 03. 33. 003	- Pelaksanaan dan rumusan Kebijakan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang kebudayaan dan pariwisata 	12	15	1.004.555.000	16	2.189.156.999	17	2.947.096.264	18	3.729.377.645	19	4.587.537.733	20	5.540.021.822

				• Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan peringatan hari besar Nasional	80	82		85		87		90		92		92		
Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	•Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3.0 .03 .34	Program : Layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase rumusan Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti	80	82	10.123.538.550	85	15.487.341.803	87	16.355.026.000	90	17.255.311.067	95	18.388.920.589	97	19.751.260.406	
				Kegiatan : • Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi	12	15	5.472.737.050	16	8.660.439.652	17	9.426.165.659	18	10.218.835.696	19	11.160.770.769	20	12.258.129.773	
				• Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi	80	82		85		87		90		92		92		
		3.0 .03 .34 001	• Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan	• Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	12	15	4.650.801.500	16	6.826.902.151	17	6.928.860.341	18	7.036.475.371	19	7.228.149.820	20	7.493.130.634	

			dan Perlindungan Anak	serta monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak															
				<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 	80	82			85		87		90		92		92		
		•Jumlah pelayanan kesekretariatan yang diberikan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	3.0 .03 .01	Program : Pelayanan Kesekretariatan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Persentase indikator program Biro Administrasi Kesejahteraan sosial yang tercapai Persentase realisasi anggaran biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Indeks profesionalisme ASN Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 	90	92	3.946.746.095	93	5.793.420.640	94	5.879.944.026	95	5.971.267.897	96	6.133.925.964	97	6.358.793.010	
			3.0 .03 .01 .001	Kegiatan : • Penyusunan, dokumen perencanaan dan anggaran Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen pelaporan/evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah 	4	4	40.000.000	4	58.715.919	4	59.592.828	4	60.518.389	4	62.166.917	4	64.445.929	

		3.0.03.01.002	Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pelaksanaan sistem informasi data	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah update database yang menunjang pelayanan administrasi di Biro Adm. Kesejahteraan Sosial 	20	22	89.550.000	23	131.450.265	23	133.413.444	25	135.485.544	25	139.176.186	25	144.278.325
		3.0.03.01.003	Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen	5	5	16.600.000	5	24.367.107	5	24.731.024	5	25.115.131	5	25.799.271	5	26.745.061
		3.0.03.01.004	Ketatausahaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 	15	15	3.800.596.095	17	5.578.887.350	18	5.662.206.731	19	5.750.148.833	20	5.906.783.590	20	6.123.323.695
					6	6		7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
					80	82		85	87	87	90	90	92	92	92	92	92
					80	80		82	85	85	85	85	87	87	87	87	87
Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan,	Jumlah kebijakan yang dihasilkan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3.0.03.01.003	Program : • layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase rumusan Kebijakan di Bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti	80	82	3.957.885.000	85	5.809.771.416	87	5.896.538.997	90	5.988.120.612	95	6.151.237.749	97	6.376.739.437

pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3.0.03.35.001	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang penanganan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanganan sosial 	12	15	3.146.485.000	16	4.618.718.991	17	4.687.698.482	18	4.760.505.089	19	4.890.181.829	20	5.069.453.758
		3.0.03.35.002	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 	80	82		85		87		90		92		92
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanggulangan bencana 	12	15	402.450.000	16	590.755.544	17	599.578.340	18	608.890.642	19	625.476.898	20
3.0.03.35.003	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring 	12	15	408.950.000	16	600.296.881	17	609.262.175	18	618.724.881	19	635.579.022	20	658.879.071
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring 	12	15	408.950.000	16	600.296.881	17	609.262.175	18	618.724.881	19	635.579.022	20	658.879.071

			berencana	dan evaluasi di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana • Indeks Kepuasan Masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	80	82		85		87		90		92		92	
Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Jumlah permohonan bantuan hibah yang akan dilayani secara administratif		<u>Program :</u> Dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial <u>Kegiatan :</u> Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	90	92	10.000.000,00	93	16.406.655.053	94	16.523.574.505	95	16.295.608.361	96	15.984.923.757	97	15.588.889.105
				Persentase dukungan layanan administrasi dalam penyaluran hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan	90	92	10.000.000,00	93	16.406.655.053	94	16.523.574.505	95	16.295.608.361	96	15.984.923.757	97	15.588.889.105

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab VII ini akan diuraikan penjelasan perihal Kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan tugas pokok dan fungsi dari Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial. Keberhasilan capaian suatu kinerja ditandai dengan terealisasinya target yang telah ditetapkan dengan diukur melalui indikator kinerja, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Sebagai salah satu OPD yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Timur, maka Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah merumuskan Indikator Kinerjanya sesuai dengan Tupoksi dan RPJMD Jawa Timur. Indikator Kinerja yang disusun merupakan terjemahan dari capaian sasaran program kegiatan yang menjadi pedoman kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagai cerminan dari optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah dengan mengukur akuntabilitas kinerja dengan Indikator Kinerja Sasaran. Untuk mewujudkan kinerja yang akuntabel, maka Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial telah menetapkan Indikator Kinerja Sasaran dalam Renstra yang disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masing-masing bagian dalam Biro.

Berikut ini susunan Indikator Kinerja Sasaran Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.28

**INDIKATOR KINERJA BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2019)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
1.	Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian yang ditindaklanjuti	80	82	85	87	90	95	97
2.	Persentase rumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ditindaklanjuti	80	82	85	87	90	95	97
3.	Persentase rumusan Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti	80	82	85	87	90	95	97
4.	Persentase indikator program Biro Administrasi Kesejahteraan sosial yang tercapai	90	92	93	94	95	96	97
5.	Persentase realisasi anggaran biro	90	92	93	94	95	96	97
6.	Indeks profesionalisme ASN Biro	80	82	85	87	90	92	92

	Administrasi Kesejahteraan Sosial							
7.	Persentase Kebijakan di Bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti	80	82	85	87	90	95	97
8.	Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	90	92	93	94	95	96	97

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan Rancangan Akhir dokumen perencanaan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada di Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dalam kurun waktu tahun 2019–2024 untuk menunjang pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang dijelaskan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Keberhasilan Renstra ini tergantung pada pemahaman kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak baik secara internal di lingkungan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial maupun dukungan secara eksternal para stakeholders dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi harapan nyata dalam pengembangan SDM bagi seluruh pejabat maupun staf di Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial.

Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka pada setiap tahun akan dilakukan evaluasi yang nilai capaiannya akan ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Skala ordinal untuk pengukuran capaian kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial ada 3 (tiga) kategori, yaitu :

Nilai	Skala Ordinal
Baik	85 – 100
Sedang	70 – 85
Kurang	55 – 70
Sangat Kurang	55 >

Berdasarkan kategori tersebut kemudian akan dibuat analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial secara keseluruhan. Caranya adalah dengan membandingkan indikator kinerja dengan realisasi program maupun kegiatan di tahun tersebut.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Semoga isi dari Renstra yang kami susun ini, dapat bermanfaat untuk pengembangan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024. Sekian dan terima kasih.

Surabaya, Agustus 2019

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL



Dr. HUDIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640323 198503 1 010